



Fiqh Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi

*Betti Fariati^{1, a}, Chanifudin Chanifudin^{2, b}

^{1,2)} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

Email: ^a bettifariati4@gmail.com; ^b chanifudin@kampusmelayu.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/aulia.v11i1.2575>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Betti Fariati & Chanifudin, C. (2025). Fiqh sosial dan kurikulum pendidikan Islam: Menjawab tantangan keberagaman di era globalisasi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.46963/aulia.v11i1.2575>

ABSTRACT

Keywords:

Social Fiqh, Islamic Education Curriculum, Diversity, Globalization Era.

Kata Kunci:

Fiqh Sosial, Kurikulum Pendidikan Islam, Keberagaman, Era Globalisasi.

This study discusses the integration of social fiqh in the Islamic education curriculum as a response to the challenges of diversity in the era of globalization. The social fiqh approach that emphasizes the values of welfare and social justice is relevant in creating inclusive education that respects cultural, religious, and global value diversity. This study uses a library research method with data collection techniques through documentation and data analysis techniques using an interpretive approach. The results of the study indicate that social fiqh can be applied in the curriculum through revision of learning themes that include diversity values, development of teacher competencies for inclusive teaching, and the use of digital technology as a learning medium. The conclusion of the study confirms that social fiqh is a relevant philosophical foundation for building Islamic education that is responsive to diversity as well as adaptive to global dynamics.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

10/01/2025

Direvisi:

15/06/2025

Diterbitkan

30/06/2025

***Corresponding**

Author

bettifariati4@gmail.com,

Penelitian ini membahas integrasi fiqh sosial dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai respons terhadap tantangan keberagaman di era globalisasi. Pendekatan fiqh sosial yang menekankan nilai-nilai kemaslabatan dan keadilan sosial relevan dalam menciptakan pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman budaya, agama, dan nilai global. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh sosial dapat diterapkan dalam kurikulum melalui revisi tema pembelajaran yang mencakup nilai-nilai keberagaman, pengembangan kompetensi guru untuk pengajaran inklusif, serta penggunaan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa fiqh sosial merupakan landasan filosofis yang relevan untuk membangun pendidikan Islam yang responsif terhadap keberagaman sekaligus adaptif terhadap dinamika global.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern. Dengan sifatnya yang melintasi batas-batas geografis, globalisasi telah mempercepat interaksi dan pertukaran budaya, informasi, serta teknologi di berbagai belahan dunia. Globalisasi membawa implikasi luas, baik secara positif maupun negatif, terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan (Hermawanto & Anggraini, 2020). Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam, adalah



bagaimana menjaga relevansi dan daya adaptasi terhadap keberagaman sosial, budaya, dan nilai-nilai global yang terus berkembang (Ahdar & Musyarif, 2019).

Dalam konteks masyarakat Muslim, globalisasi sering kali dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan penyebaran nilai-nilai Islam secara lebih luas melalui berbagai platform digital (Riski Pratama dkk., 2024). Di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa arus nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan norma-norma Islam. (Husna dkk., 2024).

Realitas menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam di banyak lembaga pendidikan masih belum sepenuhnya responsif terhadap keberagaman sosial dan budaya (Gozali, 2023). Oleh karena itu, keberagaman merupakan salah satu realitas sosial yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam masyarakat modern (Peter & Simatupang, 2022). Keberagaman mencakup berbagai aspek, seperti perbedaan agama, budaya, etnis, dan pandangan hidup (Budieni & Salamah, 2023). Dalam konteks globalisasi, keberagaman menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya interaksi antarindividu dan antarkelompok dari latar belakang yang berbeda (Sitio dkk., 2023). Pendidikan Islam, sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter umat Muslim, harus mampu memberikan wawasan dan keterampilan yang relevan bagi peserta didik untuk hidup dalam lingkungan yang majemuk (Yusri dkk., 2023).

Fiqh sosial, sebagai salah satu cabang dalam kajian Islam, menawarkan perspektif yang relevan untuk menjawab tantangan keberagaman. Berbeda dengan fiqh konvensional yang lebih fokus pada aspek ibadah dan hukum individual, fiqh sosial menekankan dimensi kemasyarakatan dari ajaran Islam (Fathorrahman, 2020). Fiqh sosial bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama dengan mengedepankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan harmoni sosial. Dengan demikian, fiqh sosial memiliki potensi besar untuk menjadi landasan filosofis dalam merancang kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap keberagaman (Adibah & Chasanah, 2024).

Konteks keberagaman ini menjadi lebih kompleks dengan meningkatnya mobilitas manusia, perkembangan teknologi informasi, dan interaksi lintas budaya yang intensif. Peserta didik di era globalisasi tidak hanya dihadapkan pada lingkungan sosial yang heterogen di tingkat lokal, tetapi juga terpapar oleh nilai-nilai dan pandangan hidup global (Harmi, 2020). Pendidikan Islam harus dapat menjawab tantangan ini dengan memberikan bekal

Fiqih Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi

kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang toleran, inklusif, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat multikultural. Hal ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan menghormati keberagaman (Aziz dkk., 2019).

Dalam konteks pendidikan formal, kurikulum menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. (Fauzan, 2017). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai fiqih sosial ke dalam kurikulum pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan keberagaman di era globalisasi. (Hidayati, 2023).

Penelitian ini didorong oleh realitas bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan Islam dengan implementasi kurikulum di lapangan. Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih menerapkan pendekatan pembelajaran yang kaku dan kurang relevan dengan dinamika sosial di era globalisasi. Akibatnya, peserta didik sering kali mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam konteks keberagaman. Dalam situasi ini, fiqih sosial dapat menjadi jawaban untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman (Rahman, 2024).

Lebih jauh lagi, fiqih sosial memiliki potensi untuk menciptakan pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter peserta didik sebagai individu yang mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat (Zuhri dkk., 2022). Fiqih sosial menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu maupun kelompok lain (Anwar dkk., 2023). Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu menciptakan insan kamil yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan keterampilan sosial (Mushofa dkk., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana fiqih sosial dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konsep fiqih sosial dan relevansinya dengan tantangan keberagaman di era globalisasi. Kemudian, aspek-aspek kurikulum pendidikan Islam mencakup tujuan, materi, metode, peserta didik, pendidik, dan evaluasi. Tujuannya adalah membentuk manusia berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Materi bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Metode bersifat holistik, sementara evaluasi menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Secara lebih rinci, pendahuluan ini memaparkan tiga aspek utama. *Pertama*, latar belakang globalisasi dan dampaknya terhadap keberagaman sosial serta pendidikan Islam. *Kedua*, urgensi fiqh sosial sebagai paradigma baru dalam menghadapi tantangan keberagaman di era globalisasi. *Ketiga*, fokus penelitian yang diarahkan pada integrasi fiqh sosial ke dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai upaya untuk menciptakan generasi Muslim yang toleran, inklusif, dan berwawasan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. *Library research* dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses literatur yang relevan dan beragam sebagai dasar analisis (Rahmadi, 2011). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis data dari berbagai sumber mengenai fiqh sosial dan penerapannya dalam kurikulum pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas fiqh sosial, pendidikan Islam, dan isu keberagaman (Fathoni, 2011). Data ini dianalisis untuk memahami prinsip-prinsip dasar fiqh sosial serta relevansinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dari data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan. Proses analisis melibatkan pengorganisasian data, identifikasi tema atau kategori utama, serta penginterpretasian temuan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian (Widiyono dkk., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Sosial sebagai Paradigma Pendidikan Inklusif

Fiqh sosial merupakan pendekatan yang menekankan dimensi sosial dari ajaran Islam, yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan keadilan. Dalam konteks pendidikan Islam, paradigma ini relevan untuk menjawab tantangan keberagaman (Yulianto, 2017). Pendidikan inklusif membutuhkan landasan yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan menghormati perbedaan, tanpa mengorbankan identitas keislaman mereka (Arriani dkk., 2022). Fiqh sosial memberikan pedoman normatif untuk menciptakan kurikulum yang mampu mengakomodasi keberagaman, baik dalam aspek budaya, agama,

Fiqih Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi

maupun pandangan hidup. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik yang adaptif dan toleran terhadap perubahan sosial (Saputra dkk., 2021).

Fiqih sosial berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan antarmanusia (Alvizar Dayusman dkk., 2023). Prinsip ini terlihat jelas dalam konsep *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pendidikan, *maqashid syariah* dapat menjadi acuan untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk peserta didik yang mampu menghargai keberagaman sebagai bagian dari kemaslahatan bersama (Suhaimi dkk., 2023).

Sebagai paradigma pendidikan inklusif, fiqih sosial memberikan penekanan pada pentingnya memahami dan merespons kebutuhan peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang. Dalam dunia yang semakin global dan multikultural, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami nilai-nilai lokal, tetapi juga harus mampu berinteraksi secara harmonis dengan orang-orang dari budaya dan keyakinan yang berbeda (Hikmah, 2022).

Salah satu aplikasi konkret dari paradigma ini adalah melalui pengajaran nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Sapendi, 2015). Nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, seperti pendidikan agama Islam, sejarah, dan kewarganegaraan. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sejarah Islam, peserta didik dapat diajak untuk mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat yang inklusif di Madinah, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya hidup berdampingan dengan damai (Herawati dkk., 2021).

Lebih jauh lagi, paradigma fiqih sosial menekankan pentingnya membangun empati dan solidaritas sosial. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek sosial, seperti kerja bakti, penggalangan dana untuk korban bencana, atau program-program lain yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok yang kurang beruntung. (Fisdausyi & Riswanto, 2023).

Pendidikan Islam yang berbasis fiqih sosial juga harus mempertimbangkan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi,

tetapi juga sebagai teladan dalam membangun sikap inklusif di kalangan peserta didik (Sulistriani dkk., 2021). Oleh karena itu, pelatihan guru menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi paradigma ini. Guru harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang fiqh sosial dan keterampilan untuk mengajarkan nilai-nilai inklusivitas secara efektif. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti teknik mengelola diskusi kelas yang melibatkan peserta didik dari latar belakang yang beragam, serta strategi untuk mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin muncul di lingkungan sekolah (Ma'rufah, 2023).

Dalam konteks globalisasi, paradigma pendidikan inklusif yang berbasis fiqh sosial juga harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pembelajaran (Asnawan, 2023). Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan bahan ajar yang lebih beragam dan interaktif, sehingga peserta didik dapat belajar tentang keberagaman secara lebih mendalam (Tim Peneliti, 2020). Sebagai contoh, platform pembelajaran daring dapat digunakan untuk menghubungkan peserta didik dari berbagai negara dalam diskusi tentang isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau konflik antaragama. Melalui interaksi semacam ini, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya kerjasama lintas budaya dalam menghadapi tantangan global (Zulkifli dkk., 2024).

Paradigma fiqh sosial juga relevan dalam konteks pendidikan nonformal, seperti pesantren dan majelis taklim. Lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat Muslim. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai inklusivitas ke dalam kurikulum pendidikan nonformal juga perlu mendapatkan perhatian (Riyadi dkk., 2022).

Selain itu, paradigma fiqh sosial memberikan ruang untuk pengembangan kurikulum yang kontekstual dan adaptif. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat (Baharun, 2017). Sebagai contoh, di daerah yang memiliki keragaman budaya yang tinggi, kurikulum dapat menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial melalui penghormatan terhadap tradisi dan adat istiadat lokal. Sebaliknya, di daerah yang menghadapi tantangan seperti konflik antaragama, kurikulum dapat difokuskan pada pengembangan keterampilan mediasi dan resolusi konflik.

Fiqih Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi

Fiqih sosial juga membuka peluang untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dalam hal ini, pendidikan Islam dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang etika digital sebagai bagian dari kurikulum (Almahira, 2024). Etika digital mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan media sosial secara bijak, perlindungan privasi, dan penghormatan terhadap hak-hak digital orang lain. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang pentingnya menghormati keberagaman dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam dunia maya (Rahmawati dkk., 2023).

Sebagai kesimpulan, fiqih sosial sebagai paradigma pendidikan inklusif memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan keberagaman di era globalisasi. Paradigma ini menekankan pentingnya menciptakan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik yang inklusif, adaptif, dan berwawasan global. Melalui integrasi nilai-nilai fiqih sosial ke dalam kurikulum, pendidikan Islam dapat menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Integrasi Nilai-Nilai Keberagaman dalam Kurikulum

Kurikulum pendidikan Islam harus mampu mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Nilai-nilai ini dapat diintegrasikan melalui materi pembelajaran yang membahas pentingnya dialog antaragama, kesetaraan sosial, dan harmoni antarbudaya (Mubarok & Yusuf, 2024). Sebagai contoh, pelajaran sejarah Islam dapat dijadikan media untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat multikultural di Madinah berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, pendidikan Islam juga perlu mengajarkan keterampilan sosial, seperti mediasi konflik dan kolaborasi lintas budaya, yang relevan dengan kehidupan di era globalisasi (Uyuni & Muhibudin, 2020).

Penerapan nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum pendidikan Islam tidak hanya relevan tetapi juga mendesak. Era globalisasi yang ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi telah menciptakan masyarakat yang semakin pluralistik. Salah satu langkah penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman adalah melalui pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran. Misalnya, pelajaran fiqih dapat dikaitkan dengan pembahasan tentang keadilan sosial, sedangkan pelajaran aqidah dapat memasukkan diskusi tentang penghormatan terhadap keimanan yang berbeda. Selain itu, pendekatan ini juga dapat

diterapkan dalam mata pelajaran lain seperti sosiologi atau bahasa Arab, dengan menyisipkan konteks global dan multikultural dalam materi pembelajaran.

Pengajaran nilai-nilai keberagaman juga dapat dilakukan melalui kegiatan proyek berbasis masalah (*problem-based learning*). Dalam metode ini, peserta didik diajak untuk menghadapi situasi atau kasus nyata yang membutuhkan pemecahan masalah secara kolaboratif (Sari & Handini, 2023). Sebagai contoh, peserta didik dapat diminta untuk merancang program yang mempromosikan toleransi di sekolah mereka, atau membuat kampanye sosial untuk melawan stereotip dan diskriminasi. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang pentingnya keberagaman secara teoritis, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat membentuk sikap dan perilaku mereka.

Selain itu, kurikulum pendidikan Islam harus mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Pengajaran tentang kesetaraan sosial ini dapat dilakukan melalui kajian ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan (Husni Abdulah Pakarti dkk., 2023). Integrasi nilai-nilai keberagaman juga membutuhkan keterlibatan aktif dari para guru. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai model peran (*role model*) yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sianturi & Firdaus, 2022).

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum pendidikan Islam adalah langkah penting untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran agama mereka, tetapi juga mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya. Melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis keberagaman, peserta didik dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan toleransi dan harmoni di masyarakat.

SIMPULAN

Fiqih sosial merupakan paradigma yang relevan untuk menghadirkan pendidikan Islam yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman di era globalisasi. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat diintegrasikan dalam kurikulum melalui revisi tema pembelajaran, pelatihan guru, dan pemanfaatan teknologi

Fiqih Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi

digital. Untuk mendukung implementasi ini, diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat guna menciptakan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas penerapan fiqih sosial dalam berbagai konteks pendidikan.

REFERENSI

- Adibah, I. Z., & Chasanah, U. (2024). Implementasi Fiqih Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat Modern Di Era Society 5.0. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 24(1), 19–26. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.60885>
- Ahdar & Musyarif. (2019). Tantangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 13–30. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v17i1.984>
- Almahira, A. R. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam. *JEMARI : Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 94–103.
- Alvizar Dayusman, E., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *TAJIDID : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tajidid.v7i1.1759>
- Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 117–134. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530>
- Arriani, F., Agustiyawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tulalessy, C., Herawat, F., & Maryanti, T. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Asnawan. (2023). *Kapita Selekta Pendidikan Islam Pengarusutamaan Isu-isu Pendidikan Islam di Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Baharun, H. (2017). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum PAI*. Pustaka Nurja.
- Budieni, A. D., & Salamah, I. (2023). Pluralisme Agama: Memahami Keberagaman Dan Toleransi Dalam Konteks Islam di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(4), 482–497.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Fathorrahman, F. (2020). Corak Pemikiran Fikih Sosial KH. Ali Yafie Dalam Merespons Program Pemerintah Di Era Orde Baru. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(1), 123–146. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1964>
- Fauzan. (2017). *Kurikulum Dan Pembelajaran*. GP Press.
- Fisdasyi, M. F., & Riswanto, A. (2023). Peran Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Mahasiswa. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 144–151. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i1.302>

- Gozali, A. (2023). Multicultural Education In The Perspective Of The Qur'an And Hadith: Concepts And Implementation. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 13–21. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v13i1.1570>
- Harmi, H. (2020). *Pengalaman Multikultural Agama, Etnisitas Dan Gender*. Penerbit Buku Literasiologi.
- Herawati, E., Ningtias, R. K., & Habibie, M. R. (2021). Relevansi Pendidikan Multikulturalisme Nabi Muhammad dalam Konteks Keindonesiaan: Spirit Profetik dalam Mengelola Keragaman di Basis Masyarakat Multikultural. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(2), 1–42. <https://doi.org/10.51311/nuris.v8i2.306>
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas: Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*. LPPM Press.
- Hidayati, H. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam Pekerti*. PT. Nasya Expanding Management.
- Hikmah, S. N. A. (2022). Multicultural-Based Literary Education in the Era of Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(1), 11–30.
- Husna, S., Hikmah, N., & Sari, H. P. (2024). Relevansi Filsafat Pendidikan Islam Dengan Tantangan Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Muslim. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 8–20. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.172>
- Husni Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., Farid, D., Ulpah, G., & Afifah, N. (2023). Pendidikan Agama Dan Konstruksi Gender Dalam Masyarakat Islam. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 76–85. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.298>
- Ma'rufah, A. (2023). Manajemen Konflik Berdasarkan Nilai-Nilai Islam di Lingkungan Pendidikan Multikultural. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), . 775-784.
- Mubarok, M., & Yusuf, M. (2024). Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural Di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Ar-Rahmah Dalam Menumbuhkan Kesadaran Siswa Terhadap Keberagaman Masyarakat. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 199–209. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2830>
- Mushofa, M., Sabda, S., Fidzi, R., & Yaqin, H. (2024). Memahami Tujuan Pendidikan Islam, Multi, Inter dan Transdisipliner. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4094–4106. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1661>
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rahman, A. (2024). Dinamika Pendidikan Islam: Tantangan Dan Inovasi Di Era Globalisasi. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 76–85.
- Rahmawati, S. N. E., Hasanah, M., Rohmah, A., Pratama, R. A. P., & Anshori, M. I. (2023). Privasi Dan Etika Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Digital. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 1(6), 1–23. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.328>
- Riski Pratama, A., Aprison, W., Yulius, Y., Latifa, N., & Syafrudin, S. (2024). Dakwah Digital Dalam Penyebaran Nilai-Nilai Islam Di Era Digital. *Tabayyun*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.61519/tby.v5i1.68>

Fiqih Sosial dan Kurikulum Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Keberagaman di Era Globalisasi

- Riyadi, A., Faruqi, M. M., & Hamid, N. (2022). Pendampingan Masyarakat Berbasis Majelis Taklim Roja'ul Khoir Griya Mijen Permai Kota Semarang. *Lembaran Masyarakat : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 371–401.
- Sapendi. (2015). Internalisasi Nilai-nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Pendidikan Tanpa Kekerasan). *Rabeema : Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(1), 88–110. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.172>
- Saputra, M., Nazaruddin, Na'im, Z., Syahidin, Nugroho, P., Ismatul Maula, M.Pd, Yanry Budianingsih, M.Pd, Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd, Dasep Bayu Ahyar, M.Pd, Khaidir, M.Ag, Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I, & Dahniar, MA. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sari, A. K., & Handini, O. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis HOTS Pada Pembelajaran IPAS Kelas IV di SD Negeri 02 Gawan Tahun Pelajaran 2022/2023. *Journal on Education*, 6(1), 809–823.
- Sianturi, Y., & Firdaus, A. R. (2022). Peran Pendidik Dalam Pengelolaan Pembelajaran. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 189–194.
- Sitio, A. L., Siregar, C., Putri, D. K., & Suhairi, S. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Dinamika Budaya Dalam Konteks Komunikasi Bisnis. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 3(2), 128–137. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.8791>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎAH: Teori dan Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Sulistriani, S., Santoso, J., & Oktaviani, S. (2021). Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Journal Of Elementary School Education (JOnESE)*, 1(2), 57–68. <https://doi.org/10.52657/jouese.v1i2.1517>
- Tim Peneliti. (2020). *Platform Pembelajaran Digital dan Strategi Inklusivitas Pendidikan di Indonesia*. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). Community Development: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2(1), 10–31. <https://doi.org/10.34005/spektra.v2i1.1536>
- Widiyono, Y., Taihuttu, G. C., Saripuddin, & Harahap, L. H. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yulianto. (2017). Mabadi' Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 2(1), 21–36. <https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.725>
- Yusri, N., Ananta, M. A., Handayani, W., & Haura, N. (2023). Peran Penting Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami. *PJPI : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.115>
- Zuhri, S., Nazmudin, D., & Asmuni, A. (2022). Konsepsi Pendidikan Karakter Menurut Al-Zarnuji Dan Thomas Lickona. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 56. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11836>
- Zulkifli, Yudelnilastia, Lubis, S. H., Basri, H., Umuri, K., Milia, J., Imawati, R., Abidin, I., & Restu, Y. M. (2024). *Pengantar Studi Islam*. AIKOMEDIA Press.